



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telp. (021) 3811523 Pes. 528, Fax. (021) 3520951

Nomor : B-46/Dt.I.I/PP.00/02/2025

7 Februari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Ajaran 2024/2025

Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Cq. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam
Se-Indonesia

Assalamualaikum wr. Wb

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ujian Madrasah (UM), maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 694 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana terlampir, untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kami mohon bantuan Saudara untuk mensosialisasikan kepada Madrasah dan Kemenag Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur KSKK Madrasah



Nyayu Khodijah

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 694 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
UJIAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan madrasah, perlu diselenggarakan ujian pada akhir jenjang pendidikan dalam bentuk ujian madrasah;
 - b. bahwa ujian Madrasah merupakan penilaian sumatif yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan madrasah untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik sesuai Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Ujian Madrasah perlu disusun Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Ujian Madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Ajaran 2024/2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis

- tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101); Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022
 6. tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN UJIAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Guru, Kepala Madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan Ujian Madrasah.

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
		

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2025



Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 694 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN UJIAN MADRASAH TAHUN AJARAN
2024/2025

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
UJIAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2024/2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Ujian yang diselenggarakan oleh madrasah merupakan penilaian hasil belajar yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik untuk semua mata pelajaran.

Ujian madrasah meliputi seluruh mata pelajaran yang diajarkan pada kelas akhir pada satuan pendidikan, baik kelompok mata pelajaran wajib, mata pelajaran pilihan maupun muatan lokal. Ujian madrasah diikuti oleh peserta didik pada akhir jenjang pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sebagai salah satu persyaratan untuk penentuan kelulusan. Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah memberi wewenang penuh kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan Ujian pada akhir jenjang pendidikan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan bagi peserta didiknya.

Dalam rangka standarisasi penyelenggaraan Ujian madrasah, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyusun Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Madrasah sebagai panduan bagi Guru, Kepala Madrasah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan Ujian madrasah.

B. Tujuan dan Fungsi Ujian Madrasah

Ujian madrasah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik untuk semua mata pelajaran.

Sedangkan fungsi Ujian madrasah adalah:

1. Mengukur capaian hasil belajar peserta didik
2. Salah satu syarat penentuan kelulusan

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
		

C. Pengertian

Dalam Prosedur Operasional Standar (POS) ini yang dimaksud dengan:

1. Madrasah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah berciri Islam yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
2. Ujian Madrasah yang selanjutnya disebut UM adalah Ujian yang diselenggarakan oleh madrasah, merupakan penilaian hasil belajar yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik untuk semua mata pelajaran
3. Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Madrasah yang selanjutnya disebut POS UM adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan UM.
4. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kisi-kisi UM adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit soal UM yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), dan kurikulum yang berlaku.
6. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
8. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi selanjutnya disebut Kanwil Kemenag Provinsi.
9. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Kankemenag Kabupaten/Kota
10. Kelompok Kerja Madrasah yang selanjutnya disebut KKM adalah kelompok kerja kepala madrasah di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang MI, MTs, MA dan MAK.
11. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disebut KKG adalah kelompok kerja guru mata pelajaran sejenis di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang MI.
12. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disebut MGMP dan sejenisnya adalah kelompok guru mata pelajaran sejenis di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang MTs, MA dan MAK.

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
		

BAB II
PESERTA DAN MADRASAH
PELAKSANA UJIAN MADRASAH

A. Persyaratan Peserta UM

1. Jenjang MI:
 - a. Peserta didik terdaftar di kelas terakhir pada MI.
 - b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas V (lima) semester ganjil sampai dengan kelas VI (enam) semester ganjil.
2. Jenjang MTs:
 - a. Peserta didik terdaftar di kelas terakhir pada MTs.
 - b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada MTs mulai kelas VII semester I (satu) sampai dengan kelas IX semester I (satu).
 - c. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester I (satu) sampai semester V (lima) untuk MTs penyelenggara sistem kredit semester (SKS).
3. Jenjang MA/MAK:
 - a. Peserta didik terdaftar di kelas terakhir pada MA/MAK.
 - d. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada MA/MAK mulai kelas X semester I (satu) sampai dengan kelas XII semester I (satu).
 - b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 (satu) sampai semester 5 (lima) untuk MA penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS).

B. Hak dan Kewajiban Peserta UM

1. Hak Peserta UM
 - a. Setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti UM.
 - b. Peserta UM yang tidak dapat mengikuti UM utama, karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah dapat mengikuti UM susulan.
2. Kewajiban Peserta UM
 - a. Peserta UM wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan.
 - b. Peserta UM wajib mematuhi tata tertib peserta UM.

C. Pendataan Peserta UM

1. Pendataan peserta UM dilakukan oleh masing-masing madrasah melalui Aplikasi PDUM (Pangkalan Data Ujian Madrasah) Kementerian Agama RI.
2. Data peserta UM berdasarkan data siswa kelas akhir yang terdapat pada pangkalan data EMIS.
3. Madrasah melakukan validasi data peserta Ujian pada Aplikasi PDUM.
4. Daftar peserta UM dicetak melalui Aplikasi PDUM, dan ditetapkan melalui SK Kepala Madrasah penyelenggara UM.
5. Kartu peserta UM dicetak melalui Aplikasi PDUM oleh madrasah penyelenggara UM dan disahkan oleh kepala madrasah.

Kasubdit Kurikulum dan Eyaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
↓	↓	↓

D. Nomor Peserta UM

Nomor peserta UM terdiri dari 15 digit, sebagai berikut:

- 1) 2 digit pertama : kode tahun Ujian
- 2) 2 digit kedua : kode provinsi
- 3) 2 digit ketiga : kode kabupaten/kota
- 4) 1 digit keempat : kode jenjang
 - untuk jenjang MI adalah 1
 - untuk jenjang MTs adalah 2
 - untuk jenjang MA/MAK adalah 3
- 5) 4 digit kelima : kode madrasah
- 6) 4 digit keenam : nomor urut peserta Ujian

Contoh: 24-10-19-1-0802-0001

Keterangan:

- 24 = tahun 2024
- 10 = Provinsi Jawa Barat
- 19 = Kota Bandung
- 1 = jenjang MI
- 0802 = MIN 2 Kota Bandung
- 0001 = nomor urut peserta Ujian

- Kode Provinsi sesuai KMA Nomor 8 Tahun 2016
- Kode Kabupaten/Kota dan Kode Madrasah ditetapkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi setempat.
- Untuk madrasah yang bergabung, nomor peserta Ujian tetap menggunakan kode madrasah sendiri dan nomor urut dimulai dari 0001

E. Madrasah Penyelenggara UM

1. UM diselenggarakan oleh madrasah jenjang MI, MTs, dan MA/MAK.
2. Madrasah yang dapat melaksanakan UM adalah madrasah yang memiliki Nomor Statistik Madrasah (NSM) serta terdaftar pada Pangkalan Data EMIS Kementerian Agama.

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSJK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>A</i>

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
UJIAN MADRASAH

A. Kementerian Agama Republik Indonesia

Tugas dan kewenangan Kementerian Agama dalam pelaksanaan UM sebagai berikut:

1. Menyusun dan menerbitkan POS dan kisi-kisi PAI dan Bahasa Arab;
2. Melakukan sosialisasi pelaksanaan UM kepada Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag Kabupaten/Kota;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan UM.

B. Kantor Wilayah Kemenag Provinsi

Tugas dan kewenangan Kanwil Kemenag Provinsi dalam pelaksanaan UM sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi POS UM;
2. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan UM dengan instansi terkait;
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan UM;
4. Membuat laporan pelaksanaan UM di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktur KSKK Madrasah.

C. Kantor Kemenag Kabupaten/Kota

Tugas dan kewenangan Kantor Kemenag Kab/Kota dalam pelaksanaan UM sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi POS UM;
2. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan UM dengan instansi terkait;
3. Menetapkan satuan pendidikan penyelenggara UM;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UM;
5. Membuat laporan pelaksanaan UM jenjang MI, MTs, dan MA/MAK di wilayahnya serta menyampaikannya kepada Kanwil Kemenag Provinsi.

D. Madrasah Penyelenggara UM

Tugas dan kewenangan madrasah dalam pelaksanaan UM sebagai berikut:

1. Membentuk panitia pelaksana UM;
2. Melakukan pendataan, verifikasi dan validasi peserta UM melalui aplikasi PDUM;
3. Menetapkan peserta UM dengan Surat Keputusan Kepala Madrasah;
4. Mencetak kartu peserta UM melalui aplikasi PDUM;
5. Melakukan sosialisasi UM;
6. Menyiapkan sarana pendukung UM;

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
+	+	*

7. Mengatur ruang UM;
8. Menetapkan pengawas ruang/proktor dan teknisi UM;
9. Menentukan kriteria kelulusan peserta didik;
10. Menyusun kisi-kisi selain PAI dan Bahasa Arab;
11. Menyusun soal UM
12. Melaksanakan UM sesuai POS UM;
13. Melaporkan hasil UM kepada Kemenag Kabupaten/Kota.

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
		

BAB IV

PERANGKAT UJIAN MADRASAH

A. Bentuk Ujian

1. Bentuk Ujian madrasah pada jenjang MI, MTs, dan MA/MAK dapat berupa:
 - a. Penugasan,
 - b. Portofolio.
 - c. Tes tertulis, dan/atau.
 - d. Bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh madrasah sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
2. Madrasah disarankan memadukan beragam bentuk ujian untuk dapat menilai capaian belajar setiap peserta didik secara lebih utuh.

B. Materi Ujian

1. Madrasah menyusun materi ujian untuk mata pelajaran umum pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka mengacu pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Materi ujian untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada madrasah pelaksana Kurikulum 2013 mengacu pada KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.
3. Materi ujian untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada madrasah pelaksana Kurikulum Merdeka mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3302 Tahun 2024 tentang Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.

C. Prosedur Penyusunan Instrumen ujian

1. Kepala madrasah menetapkan guru penyusun kisi-kisi selain mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab
2. Guru menyusun instrumen sesuai dengan bentuk ujian
3. Instrumen ujian diserahkan kepada panitia UM

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
		

BAB V
PELAKSANAAN UJIAN MADRASAH

A. Mata Pelajaran UM

1. Madrasah pelaksana Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka, mata pelajaran yang diujikan dalam UM meliputi seluruh mata pelajaran yang diajarkan pada kelas VI MI, kelas IX MTs dan kelas XII MA/MAK sesuai kurikulum yang berlaku.
2. Madrasah dapat memilih salah satu bentuk Ujian dari setiap mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur.

B. Waktu Pelaksanaan UM

Waktu pelaksanaan UM ditentukan oleh masing-masing madrasah penyelenggara UM, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketuntasan kurikulum.
2. Kalender pendidikan masing-masing madrasah.
3. Hari libur nasional/keagamaan.
4. Rentang waktu pelaksanaan UM
 - a. Rentang waktu Ujian MA : 17 Pebruari sd. 22 Maret 2025
 - b. Rentang waktu Ujian MTs : 21 April s.d 10 Mei 2025
 - c. Rentang waktu Ujian MI : 21 April s.d 10 Mei 2025

C. Moda Pelaksanaan UM

Madrasah dapat menyelenggarakan ujian dengan moda ujian madrasah berbasis komputer, ujian madrasah berbasis kertas dan/atau bentuk ujian lain yang ditetapkan oleh madrasah.

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
/	/	/

BAB VI
KELULUSAN PESERTA DIDIK

A. Kriteria Kelulusan

Kriteria kelulusan peserta didik dari madrasah, minimal mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2. Mengikuti UM yang diselenggarakan oleh madrasah.

B. Penetapan Kelulusan

1. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh madrasah yang bersangkutan.
2. Kepala madrasah menetapkan kelulusan peserta didik dalam bentuk Surat Keputusan.

C. Pengumuman Kelulusan

Pengumuman kelulusan peserta didik dilakukan oleh masing-masing madrasah.

1. Pengumuman kelulusan MA/MAK diperkirakan awal Mei 2025
2. Pengumuman kelulusan MI dan MTs diperkirakan awal Juni 2025
3. Pengumuman kelulusan menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
A	A	A

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UM dilakukan oleh Kementerian Agama RI, Kanwil Kemenag Provinsi, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UM dimanfaatkan untuk pembinaan dan perbaikan mutu pendidikan.
3. Laporan penyelenggaraan UM dilakukan secara berjenjang dari Madrasah kepada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota kepada Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya Kanwil Kemenag Provinsi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam u.p Direktur KSKK Madrasah.

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
/	/	A

BAB VIII
BIAYA PELAKSANAAN UJIAN MADRASAH

1. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UM bersumber dari anggaran madrasah, Komite Madrasah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya pelaksanaan UM di madrasah antara lain mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Biaya penyusunan instrumen ujian
 - b. Honor kepanitiaan
 - c. Honor pengawas ruang ujian
 - d. Honor proktor dan teknisi
 - e. Konsumsi
 - f. Kebutuhan lain yang terkait dengan Ujian

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
+	+	A

BAB IX
PENUTUP

Prosedur Operasional Standar Ujian Madrasah (POS UM) ini digunakan sebagai panduan bagi kepala madrasah, guru, pengawas, pengelola pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan UM. Dengan diterbitkannya POS UM diharapkan penyelenggaraan Ujian madrasah dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

SUYITNO

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSJK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
f	f	A